

Dampak Tidak Terpungutnya Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis

Ari Ramdani¹, Husni Mubarak²

Program Studi Akuntansi Keuangan Publik, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau, Indonesia

airamdanijr7@gmail.com¹, winman0189@gmail.com²

Abstract

The purpose of this study was to determine (1) the collection of PBB-P2 based on district (2) the factor causing PBB-P2 were not collected (3) the impact of not achieving PBB-P2 on local revenue in Bengkalis Regency. The type of data used in this research is qualitative data with approach a method descriptive qualitative. The results of this study indicate that (1) Pinggir District becomes the sub-district with the highest percentage or graph among other sub-districts, while Bukit Batu District becomes the sub-district with the lowest percentage or graph among other sub-districts in Bengkalis Regency for the last 5 years. (2) Common causes of polling PBB-P2 is still far from the target set, namely the community's economy, moving area, public awareness, data, taxpayers are not in place, and SPPT does not arrive. (3) The impact on PAD which is caused by non-achievement payments of the PBB-P2 is will be disturbing Bengkalis revenue structure of financing and development sectors. The contribution of this study is that it can be the answer to the problems regarding the impact of not charge PBB-P2 to Regional Original Income (PAD) in the Bengkalis Regency.

Keywords : PBB-P2, Value, Taxpayer, Realization.

1. PENDAHULUAN

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) termasuk salah satu faktor pemasukan bagi negara yang cukup potensial terhadap pendapatan negara. Strategisnya pajak bumi dan bangunan tidak lain karena objek pajak meliputi seluruh bumi dan bangunan yang berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (Permatasari, dkk, 2019). Hal ini disebabkan penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Meskipun PBB-P2 dianggap sebagai sumber dana yang potensial bagi pembiayaan negara, namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan oleh negara. Hal ini disebabkan masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dan masih banyak yang tidak membayar pajak.

Penerimaan pajak dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi suatu negara, karena pertumbuhan ekonomi akan meningkatkan pendapatan masyarakat sehingga masyarakat mempunyai kemampuan finansial untuk membayar pajak. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang pemahannya masyarakat terhadap arti dari pada PBB dalam pembiayaan pembangunan, kurangnya bukti nyata dari pajak yang dibayarkan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain itu wajib pajak sulit dijangkau karena tidak lagi berdomisili di daerah tersebut (Widari, 2016). Penerimaan PBB-P2 Saat ini kurang efektif dibandingkan Pajak daerah lainnya, Pajak daerah lainnya rata-rata sudah merealisasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Masalah yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Bengkalis adalah pemerintah daerah dalam menetapkan tarif PBB-P2 baik tarif masalah tanah maupun bangunan terlalu tinggi sehingga mengakibatkan wajib pajak tidak mau membayar.

Target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis tahun 2019 sebesar Rp 17.514.731.453 tetapi dalam kenyataannya hanya Rp 8.294.757.277 yang terealisasi atau lebih besar yang tidak tercapai yaitu Rp 9.219.974.176. Sementara itu jika dilihat dari wilayah kecamatan, kecamatan Pinggir merupakan kecamatan yang paling rendah pencapaian penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp 624.228.322 atau Rp 2.071.579.844 dari target yang ditetapkan. Hal tersebut terlihat bahwa penerimaan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis yang belum sesuai dengan target yang diharapkan atau target yang ditetapkan masih jauh dari realisasi yang diterima dan bisa mengalami kerugian.

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh R. Agoes Kamaroellah pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, dari judul tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang harus dicapai. Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB yang ada di Kabupaten Pamekasan Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan berdasarkan kecamatan, faktor penyebab tidak terpungutnya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan dampak tidak tercapainya pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkalis.

Badan pendapatan daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis memiliki wewenang dalam pengelolaan pajak daerah untuk meningkatkan penerimaan PBB-P2. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi penyebab masih jauh antara target yang ditetapkan dengan realisasi yang tercapai. Proses pemungutan pajak sangat berpengaruh pada kesadaran wajib pajak dalam membayar dan melunasi pajak terutangya secara tepat waktu atau sebelum jatuh tempo. Indikasi tidak tercapainya jumlah pungutan selain memburukkan pencapaian target kerja, juga kinerja pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemungutan pajak sangatlah berperan penting. Jika hal ini terus dibiarkan akan berdampak pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sedikit banyak pasti mengganggu perencanaan pembangunan.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Sebagai tolak ukur dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh R. Agoes Kamaroellah pada tahun 2017 dengan judul Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, dari judul tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa realisasi penerimaan dan target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dapat disimpulkan bahwa setiap tahun realisasi penerimaan meningkat namun belum mencapai target yang harus dicapai. Jadi berdasarkan presentase yang diolah dari data yang didapat dari Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan dapat disimpulkan bahwa wajib pajak PBB yang ada di Kabupaten Pamekasan Cukup Patuh terhadap kewajibannya membayar pajak bumi dan bangunan (PBB). Selain itu, penelitian terdahulu lainnya oleh A. Dahri Adi Patra Ls dan Andika Rusli pada tahun 2019 dengan judul Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Palopo), dari judul tersebut diperoleh hasil penelitian bahwa Potensi objek pajak dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) Kota Palopo pasca pengalihan sebagai pajak daerah masih relatif rendah, diukur dengan data potensi objek PBB-P2 sebelum dan sesudah pengalihan dan Surat Penetapan Objek Pajak (SPOP) yang diterbitkan setiap tahunnya berada pada kisaran 75% - 80% dari data objek pajak yang ada.

Teori pendukung digunakan untuk menjelaskan tentang variabel yang akan diteliti dan sebagai dasar untuk memberi jawaban sementara terhadap rumusan masalah yang diajukan. Teori pendukung yang digunakan dalam penelitian ini berlandaskan pada Undang-undang perpajakan dan juga bersumber dari buku yang berkaitan dengan PBB-P2.

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak daerah yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah yang terdiri dari pajak provinsi seperti pajak kendaraan bermotor dan pajak daerah seperti PBB-P2. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pajak adalah iuran yang dapat dipaksakan dari rakyat kepada Negara berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung untuk kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan perkotaan (PBB-P2) adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman serta laut wilayah kabupaten, sedangkan bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap pada tanah dan/ atau perairan pedalaman dan/ atau laut. PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/ atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.

3. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan model Miles and Huberman yaitu analisis data kualitatif dilakukan secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Prosedur analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu dimulai dari mereduksi data atau memilih hal-hal yang pokok, dan membuang yang tidak perlu, hanya data penerimaan pajak PBB-P2 dari tahun 2015-2019 yang digunakan untuk olahan data. Dalam penelitian ini data yang diperoleh secara sekunder mengenai target dan laporan penerimaan PBB-P2. Setelah itu, dilakukan penyajian data yang berfungsi mengetahui nilai PBB-P2 di kabupaten Bengkalis yang tidak tercapai atau terjadi perubahan semakin baik atau semakin buruk. Selanjutnya, dari bagan tersebut akan ditemukan penyebab PBB-P2 tidak bisa dipungut atau dilunasi serta dampaknya terhadap PAD yang dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi. Maka, setelah mereduksi dan menyajikan data, yang terakhir dilakukan yaitu *verivication* yang berfungsi untuk mencoba menemukan deskripsi atau gambaran dari dampak tidak terpungutnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas dan bisa dijadikan kesimpulan yang kredibel serta menjadi evaluasi bagi BAPENDA Kabupaten Bengkalis.

4. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


Pemungutan PBB-P2

Pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan perlu dilakukan untuk mengetahui pertumbuhan pendapatan suatu daerah setiap tahunnya. Pemungutan PBB-P2 suatu daerah menggambarkan adanya perubahan nilai penerimaan PBB-P2 disetiap tahunnya. Perubahan realisasi penerimaan setiap tahun mempengaruhi besar kecilnya laju pertumbuhan penerimaan pendapatan suatu daerah tersebut. Pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis dimulai dari tahun 2015 sampai dengan 2019, pemungutan PBB-P2 tahun 2019 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1. Data Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

No.	Kecamatan	Target	Tidak Tercapai	%
1	Bukit Batu	Rp 2.191.025.821	Rp 130.994.594	5,98
2	Rupat Utara	Rp 76.926.798	Rp 13.245.673	17,22
3	Siak Kecil	Rp 201.644.395	Rp 70.925.599	35,17
4	Bandar Laksamana	Rp 319.712.459	Rp 114.254.426	35,74
5	Bantan	Rp 394.487.185	Rp 143.941.312	36,49
6	Rupat	Rp 251.241.749	Rp 109.314.047	43,51
7	Tualang Mandau	Rp 93.619.291	Rp 50.197.474	53,62
8	Mandau	Rp 5.088.252.050	Rp 2.818.000.452	55,38
9	Bengkalis	Rp 2.347.957.107	Rp 1.466.483.915	62,46
10	Bathin Solapan	Rp 4.478.284.754	Rp 2.855.265.162	63,76
11	Pinggir	Rp 2.071.579.844	Rp 1.447.351.522	69,87
	Jumlah	Rp 17.514.731.453	Rp 9.219.974.176	52,64

Berdasarkan Tabel 1 diatas, bahwa di tahun 2019 target penerimaan PBB-P2 Kecamatan Bantan sebesar Rp 394.487.185 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 143.941.312, Kecamatan Bengkalis target yang ditetapkan sebesar Rp 2.347.957.107 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 1.466.483.915, Kecamatan Rupat target yang ditetapkan sebesar Rp 251.241.749 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 109.314.047, Kecamatan Rupat Utara target yang ditetapkan sebesar Rp 76.926.798 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 13.245.673, Kecamatan Siak Kecil target yang ditetapkan sebesar Rp 201.644.395 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 70.925.599, Kecamatan Bukit Batu target yang ditetapkan sebesar Rp 2.191.025.821 tetapi yang tidak tercapai sebesar sebesar Rp 130.994.594, Kecamatan Bandar Laksamana target yang ditetapkan sebesar Rp 319.712.459 tetapi yang tidak tercapai sebesar sebesar Rp 114.254.426, Kecamatan Mandau target yang ditetapkan sebesar Rp 5.088.252.050 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 2.818.000.452, Kecamatan Bathin Solapan target yang ditetapkan sebesar Rp 4.478.284.754 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 2.855.265.162, Kecamatan Pinggir target yang ditetapkan sebesar Rp 2.071.579.844 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 1.447.351.522, dan Kecamatan Talang Muandau target yang ditetapkan sebesar Rp 93.619.291 tetapi yang tidak tercapai sebesar Rp 50.197.474.



Gambar 1. Grafik Pemungutan PBB-P2 Kabupaten Bengkalis Tahun 2019

Berdasarkan Gambar 1 di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 target penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis sebesar Rp17.514.731.453 namun nyatanya masih ada 52,64% atau Rp9.219.974.176 nilai PBB-P2 yang tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa Kabupaten Bengkalis pada tahun 2019 PBB-P2 yang tidak bisa dipungut masih lumayan besar. Sementara itu jika dilihat dari wilayah kecamatan, Kecamatan Pinggir tetap menjadi kecamatan dengan grafik persentase yang paling tinggi yaitu 69,87% dibandingkan kecamatan lainnya dan Kecamatan Bukit Batu tetap menjadi kecamatan dengan grafik persentase yang paling rendah yaitu 5,98% dibandingkan kecamatan lainnya. Selain itu, Kecamatan Bengkalis, Mandau, Bathin Solapan, dan Talang Muandau masih memiliki grafik persentase yang tinggi yaitu berkisar 55% sampai dengan 69%. Sementara itu, Kecamatan Bantan, Rupat, Rupat Utara, Siak Kecil, dan Bandar Laksamana memiliki grafik persentase yang rendah yaitu 17% sampai dengan 43%.

Penyebab Tidak Terpungutnya PBB-P2

Secara umum, penyebab pemungutan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis masih jauh dari target yang ditetapkan. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor ekonomi, pindah wilayah, kesadaran masyarakat, data kurang valid, wajib pajak tidak berada ditempat, dan SPPT tidak sampai.

Faktor ekonomi masyarakat, ekonomi masyarakat menjadi salah satu penyebab wajib pajak sulit membayar pajak, hal ini dikarenakan kebutuhan hidup yang tinggi menjadikan wajib pajak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan primernya, wajar jika akhirnya pembayaran pajak terhambat bukan karena hal teknis mengenai rumitnya pembayaran melainkan sumber pendapatan dan tingginya harga kebutuhan yang menerpa masyarakat. Selain itu akses tempat pembayaran yang sangat jauh, dengan kondisi tersebut biaya perjalanan yang dikeluarkan lebih besar dibandingkan kewajiban dalam membayar pajak.

Pindah wilayah, pindah wilayah ini biasanya sering terjadi terhadap wajib pajak pindah tempat tinggal atau wajib pajak tersebut pindah tempat kedudukan ke tempat lain berdasarkan keadaan yang sebenarnya terjadi untuk menyebabkan pindah dan belum mengajukan permohonan pemindahan dengan menggunakan formulir pemindahan wajib pajak.

Kesadaran masyarakat, kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 merupakan faktor utama dan sedikit banyak akan berpengaruh pada potensi pendapatan daerah melalui sektor PBB-P2, masih banyak wajib pajak yang tidak sadar dalam membayar pajak yang disebabkan seperti rendahnya pengetahuan perpajakan dan masih menganggap remeh UU

perpajakan. Hal ini tentu menjadi masalah tersendiri dalam meningkatkan penerimaan PBB-P2 dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak harus terus ditingkatkan.

Data kurang valid, data wajib pajak yang ada tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya karena banyak objek pajak yang sudah pindah tangan atau berganti kepemilikan tanpa melapor, selain itu terdapat juga nama dan luas tanah maupun bangunan yang kena pajak tidak sesuai dengan yang sebenarnya dan alamat wajib pajak tidak diketahui atau pindah alamat. Oleh karena itu, permasalahan yang berkaitan data harus dibenarkan agar wajib pajak mau membayar pajak dengan tepat waktu.

Wajib pajak tidak ditempat, maksudnya yaitu wajib pajak tersebut memiliki lahan sawit ataupun bangunan ruko di suatu daerah, tetapi pemiliknya tersebut bukan dari orang tempatan melainkan dari orang luar daerah bahkan luar provinsi seperti Pekanbaru dan Medan. Hal ini menjadi kendala para petugas desa untuk memungutnya apalagi identitas dari wajib pajak tidak terlalu jelas.

SPPT tidak sampai, SPPT tidak sampai biasanya disebabkan oleh petugas desa tidak berani memberikan dengan alasan data yang ada kurang tepat atau ada kesalahan seperti nama, alamat, dan tarif. Hal ini jelas berdampak pada wajib pajak dan mengakibatkan wajib pajaktiak mau menerima SPPT tersebut maupun membayarnya.

Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis dalam mengatasi penyebab pemungutan PBB-P2 yang tidak tercapai tahun 2015 sampai dengan 2019 diantaranya dengan melakukan penambahan tempat pembayaran, melakukan undian hadiah (stimulasi PBB), pemutakhiran data, dan melakukan sosialisasi.

Penambahan tempat pembayaran, penambahan tempat pembayaran menjadi hal yang penting bagi wajib pajak yang ingin membayar PBB-P2, biasanya hal ini sering dirasakan bagi wajib pajak yang tinggal ditempat yang jauh dari perkotaan ataupun berada didesa terpencil. Penambahan tempat pembayaran dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Penambahan tempat pembayaran ini biasanya meliputi bank yang sudah bekerja sama. Selain itu bisa lewat Tokopedia, Bukalapak, E Commerce, dan Indomaret.

Undian hadiah, undian hadiah ini biasanya dilakukan pada setiap kecamatan di Kabupaten Bengkalis. Undian hadiah ini diadakan karena masih banyak wajib pajak yang belum membayar pajak atau belum punya kesadaran alam membayar PBB-P2 dan juga untuk menarik perhatian dan mendorong masyarakat agar masyarakat mau membayar pajak tepat waktu.

Pemutakhiran atau memperbaiki data, pemutakhiran atau memperbaiki data dilakukan dengan cara mencocokkan dan menyesuaikan data objek pajak dan subjek pajak yang ada dengan kondisi atau keadaan yang sebenarnya dilapangan.

Sosialisasi, ssosialisasi dilakukan dengan tujuan agar masyarakat mengetahui pentingnya membayar pajak yang berfungsi untuk membangun infrastruktur didaerah tersebut. Sosialisasi dilakukan melalui aparat pemerintah yaitu melalui camat ataupun kepala desa, selanjutnya dari kepala desa diteruskan kepada petugas desa untuk disampaikan ke kepala dusun, tokoh-tokoh masyarakat serta masyarakat umum.

Pemerintah Kabupaten Bengkalis telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2013 Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan serta Surat Edaran (SE) Bupati Bengkalis Nomor 970/PD/16/2018 tentang Pelaksanaan Pengawasan dan Pemantauan Potensi Pajak dan Retribusi Daerah.

Dampak Tidak Tercapainya PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Bengkalis

Pajak Bumi dan Bangunan pedesaan dan perkotaan sebagai salah satu sumber penerimaan daerah diharapkan dapat memberikan pengaruh yang cukup untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan tujuan mampu membantu pembiayaan pembangunan daerah. Berdasarkan teori dan UU yang telah di sebutkan diatas bahwa dengan tidak tercapainya PBB-P2 sedikit atau banyak akan berpengaruh terhadap pembangunan dan PBB-P2 mempunyai

peran penting terhadap pendapatan asli daerah. Kontribusi PBB-P2 terhadap PAD ini dapat dihitung dengan membandingkan antara realisasi dan yang tidak terealisasi penerimaan PBB-P2 per tahun dengan realisasi PAD pada setiap tahun anggaran dikalikan 100%.

Tabel 2. Kontribusi PAD Terhadap PBB-P2 Kabupaten Bengkalis

Tahun	Realisasi PAD	Realisasi PBB	%	PBB Tidak Terealisasi	%
2015	Rp 257.943.710.718,18	Rp 4.992.759.014	1,94	Rp 6.491.849.511	2,52
2016	Rp 199.008.268.547,10	Rp 5.099.644.214	2,56	Rp 6.638.569.810	3,34
2017	Rp 143.976.405.848,08	Rp 5.032.125.243	3,50	Rp 6.419.936.280	4,46
2018	Rp 330.533.998.344,11	Rp7.808.782.552	2,36	Rp 9.320.503.217	2,82
2019	Rp 226.062.237.942,22	Rp8.294.757.277	3,67	Rp 9.219.974.176	4,08

Berdasarkan Tabel 2 di atas, dalam waktu 5 tahun terakhir dengan rata-rata 3,44% memiliki dampak terhadap PAD yang disebabkan tidak tercapainya pelunasan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis. Dampak terhadap PAD yang disebabkan tidak tercapainya pelunasan PBB-P2 yaitu dapat mengganggu struktur pendapatan Kabupaten Bengkalis dari sektor pembiayaan dan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari sisi anggarannya, anggaran yang tidak tercapai jelas mempunyai dampak dan mengganggu pendapatan Kabupaten Bengkalis pada tahun berjalan. Walaupun potensi PAD bukan hanya bersumber pada pemasukan pajak PBB-P2 karena masih ada 11 pajak daerah yang lain serta retribusi maupun lain-lain pendapatan yang sah, tetapi dengan tidak tercapainya pelunasan PBB-P2 untuk pembiayaan pembangunan akan terkendala, akibatnya dana yang seharusnya bisa digunakan dalam membiayai pembangunan akan terpengaruh atau dana tersebut kurang terpenuhinya pembiayaan dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintah yaitu melaksanakan pelayanan publik dan melaksanakan pembangunan.

Rekomendasi ataupun upaya yang dilakukan oleh BAPENDA dari tidak tercapainya pelunasan PBB-P2 terhadap PAD yaitu dengan cara Mengoptimalkan pemungutan pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, Melakukan pengawasan dan pembinaan, dan menggali sumber-sumber baru.

Optimalisasi pemungutan PBB-P2, optimalisasi pemungutan PBB-P2 dilakukan dengan tujuan sistem dan prosedur pemungutan yang selama ini masih kurang memuaskan, maka pemungutan tersebut lebih bisa berjalan dan berlangsung dengan lebih baik, selain itu prosedur pelaksanaan pemungutan, jadwal pemungutan dan pengawasan harus tetap teratur agar mampu meningkatkan pemasukan PBB-P2 dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Melakukan pengawasan dan pembinaan, melakukan pengawasan dan pembinaan ini dilakukan terhadap petugas pemungutnya maupun wajib pajak dengan memberikan penyuluhan tentang perpajakan. Penyuluhan perpajakan sarana yang sangat penting dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya serta untuk menambah pengetahuan dan pengertian di bidang perpajakan.

Menggali sumber-sumber baru, menggali sumber-sumber baru biasanya dengan mengeksplor atau menemukan wawasan baru seperti sektor tambak yang belum ada perbup nya yang selama ini masih dihitung tanah kosong, tambak tersebut bisa dijadikan potensi juga. Selain itu melakukan pendataan ulang seperti ada bangunan baru yang wajib dilakukan pendataan ulang supaya hasilnya lebih akurat.

Selain itu, kontribusi dari penelitian ini yaitu diharapkan bisa bermanfaat dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan dampak tidak terpungutnya PBB-P2 terhadap PAD Kabupaten Bengkalis dan mampu membenarkan penyebab-penyebab atau kendala dari tidak tercapainya PBB-P2 di Kabupten Bengkalis, serta lebih meningkatkan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak yang belum membayar atau melunasi hutang pajaknya, dan Melakukan pendekatan dan penindakan sesuai prosedur penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak;

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sudah dilakukan mengenai dampak tidak terpungutnya Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa kecamatan Pinggir tetap menjadi kecamatan dengan grafik persentase yang paling tinggi yaitu 69,87% dibandingkan kecamatan lainnya dan Kecamatan Bukit Batu tetap menjadi kecamatan dengan grafik persentase yang paling rendah yaitu 5,98% dibandingkan kecamatan lainnya. Penyebab umum pemungutan PBB-P2 masih jauh dari target yang ditetapkan yaitu ekonomi masyarakat, pindah wilayah, kesadaran masyarakat, data, wajib pajak tidak berada ditempat, dan SPPT tidak sampai. Dampak terhadap PAD yang disebabkan tidak tercapainya pelunasan PBB-P2 yaitu mengganggu struktur pendapatan Kabupaten Bengkalis dari sektor pembiayaan dan pembangunan. Hal ini bisa dilihat dari sisi anggarannya, anggaran yang tidak tercapai jelas mempunyai dampak dan mengganggu pendapatan Kabupaten Bengkalis pada tahun berjalan.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disimpulkan diatas, maka penulis memberikan saran yaitu bagi Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu membenarkan penyebab-penyebab atau kendala dari tidak tercapainya PBB-P2 di Kabupten Bengkalis, serta lebih meningkatkan pembinaan dan monitoring terhadap wajib pajak yang belum membayar atau melunasi hutang pajaknya, dan Melakukan pendekatan dan penindakan sesuai prosedur penagihan kepada wajib pajak yang belum membayar pajak.

Bagi wajib pajak diharapkan untuk taat membayar pajak dan mempunyai kesadaran dalam membayar pajak karena pajak sendiri berfungsi untuk membangun infrastruktur didaerah tersebut.

Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai dampak tidak terpungutnya Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bengkalis diharapkan mampu menganalisis PBB-P2 per Kecamatan lebih luas dan juga efektivitas serta kontribusinya, agar dapat membandingkan efektivitas dan kontribusi penerimaan PBB-P2 per kecamatan dengan lebih jelas. Selain itu, penelitian ini dapat dikembangkan, karena setiap tahun Penerimaan PBB-P2 di Kabupaten Bengkalis belum mencapai target yang ditetapkan, sehingga perlu diteliti penyebab tidak tercapainya PBB-P2 khususnya per kecamatan yang ada di Kabupaten Bengkalis serta dampaknya ke pajak daerah.

Keterbatasan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini hanya dilakukan di Kabupaten Bengkalis; Penelitian ini hanya berfokus pada nilai pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan yang tidak tercapai atau tidak bisa dipungut serta penyebab dan kendala pajak tidak bisa dipungut di Kabupaten Bengkalis; Penelitian ini hanya meneliti terkait pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan Kabupaten Bengkalis; dan penelitian ini hanya meneliti dalam bentuk material.

6. DAFTAR PUSTAKA

- Andriani, M. (2018) Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar, *Jurnal Academia Praja*, 1(2), 107-124.
- Astuti, C.A. (2015) "Penentuan Kerugian Keuangan Negara yang Dilakukan Oleh BPK dalam Tindak Pidana Korupsi" Ekonomi dan Bisnis, Diponegoro, Semarang.
- Dewi, F.N.A. (2013) "Pengaruh Pengetahuan Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib PajakOrang Pribadi": Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Mataram Barat, Ekonomi, Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta.

- Hayadi, A.N. (2017) Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (Pbb-P2) di Kabupaten Lombok Timur Tahun 2015, *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 9(1), 188-197.
- Hermayanti., dan Andari, C. (2017) Peranan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Dalam Mengoptimalkan Penerimaan Pajak Bumi dan bangunan di Kabupaten Muaro Jambi, *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 17(3), 84-95.
- Mardiasmo. (2018) *Perpajakan*, Edisi 19, Andi, Yogyakarta.
- Mubarak, H., dan Ramdani, A. (2020) Analisis Target Pajak Tak Tertagih pada Pajak bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kabupaten Bengkalis), *Jurnal Inovasi Bisnis* 8(1), 92-98.
- Mubarak, H. (2020) Analisis Kinerja Nilai Pajak Tertagih pada Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus pada Kabupaten Bengkalis), *Jurnal Inovasi AKuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(01), 1-11.
- Mujiono, M., & Suharyono, S. (2017) Persepsi Wajib Pajak Terhadap Tax Amnesty. *Inovbiz: Jurnal Inovasi Bisnis*, 5(2), 158-166.
- Juwanti, F.R. (2017) “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Norma Sosial, Kepercayaan pada Pemerintah dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan”: Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, *Ekonomi dan Bisnis Islam*, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, Surakarta.
- Kamaroallah, R., A. (2017) Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Berdasarkan Realisasi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Pamekasan, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 4(1), 82-103.
- Patra, A.D.A., dan Rusli, A. (2019) Analisis Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Pasca Pengalihan Dari Pajak Pusat Menjadi Pajak Daerah (Studi Empiris Pada Pemerintah Kota Palopo), *Bongaya Journal for Research Accounting STIEM Bongaya*, 2(1), 45-53.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 01 tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah.
- Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 02 tahun 2013 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan.
- Permatasari, R., Gusnardi., dan RMriadi. (2019) Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Kantor Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Pekanbaru, *JOM FKIP – UR*, 6 (1), 1-15.
- Putra, R.A., Delis, A., dan Hodijah, S. (2015) Potensi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Batang Hari, *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah*, 3(1), 27-40.
- Retno, M.E.R. (2016) Pengalihan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pedesaan - Perkotaan dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan di Kota Cimahi Tahun 2014, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 1(1), 86-96.
- Satori, D., dan Komariah, A. (2012) *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan ke-4, Alfabeta, Bandung.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang “Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi Dan Bangunan”.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang “Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan”.
- Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang “Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah”.

- Wahdi, N., Wijayanti, R., dan Danang. (2018) Efektivitas Penagihan Pajak dengan Surat Teguran, Surat Paksa, dan Penyitaan dan Kontribusinya terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Semarang Tengah Satu, <http://journals.usm.ac.id/index.php/jdsb>, 20(2), 106-119.
- Widari, B.E., dan Ngumar, S. (2016) Analisis Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan terhadap pendapatan Daerah Pemerintah Kota Surabaya, *Jurnal Ilmu dan Riset Manajemen*, 5(10), 1-17.
- Wowor, V.M.L., Sabijono, H., dan Wokas, H. (2017) Pengaruh Sikap Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB): Kecamatan Motoling di Kabupaten Minahasa Selatan *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern* 12(2), 770-781.
- Yamin, M., Saraswati, E., dan Mardait, E. (2016) Pencapaian Target Penerimaan Pajak Atas Kegiatan Pemeriksaan (Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Madya Malang), *Wacana*, 19(1), 28-35.